



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

TENTANG
KOORDINASI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DAN APARAT
PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN LAPORAN ATAU PENGADUAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NOMOR: 120.23/KDH.114/NK-03/2024

NOMOR: B-2243/L.10/Cp.2/08/2024

Pada hari ini Minggu tanggal Dua Puluh Lima bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25-08-2024), di Batam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ANSAR AHMAD : Gubernur Kepulauan Riau, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Daeng Celak Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. TEGUH SUBROTO : Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Sungai Timun No 1 Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Kejaksaan Tinggi, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor: 100.4.7/437/SJ, Nomor: 1 Tahun 2023 dan Nomor: NK/1/1/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 14 Kesepakatan Bersama sebagaimana tersebut pada angka 1, dan memperhatikan kondisi daerah di Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu disusun Nota Kesepakatan.

Berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berlandaskan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan kerjasama yang saling mendukung sesuai ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk saling memberi informasi dan kejelasan terhadap tata cara koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dengan Kejaksaan Tinggi Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta menyelesaikan suatu permasalahan.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi koordinasi Pencegahan dan Penanganan Laporan atau Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

PELAKSANAAN KOORDINASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan koordinasi yang berkaitan dengan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemberian informasi.
- (2) Pemberian informasi dilakukan setelah para pihak terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal.
- (3) Pemberian informasi dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang dilakukan segera setelah menerima laporan atau pengaduan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian informasi dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan pada tahap penyelidikan.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap laporan atau pengaduan dan tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU menindaklanjuti laporan atau pengaduan melalui pemeriksaan investigatif sesuai dengan standar pengawasan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi, PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA untuk dilakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KEDUA dalam hal menemukan adanya kesalahan administrative menyerahkan kepada PIHAK KESATU untuk dilakukan penyelesaian secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kriteria sebagai berikut:
- a. tidak terdapat kerugian keuangan negara;
 - b. terdapat kerugian keuangan negara dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK; dan
 - c. merupakan bagian dari diskresi, sepanjang terpenuhi tujuan dan syarat-syarat diskresi.
- (5) PIHAK KEDUA dalam hal melakukan permintaan keterangan/klarifikasi kepada Aparatur Sipil Negara dalam tahap penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat undangan permintaan keterangan/klarifikasi disampaikan/ditembuskan kepada APIP.
- (6) PIHAK KEDUA dalam meminta keterangan /klarifikasi kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Aparatur Sipil Negara tersebut dapat didampingi /dikoordinasi oleh Aparatur Sipil Negara lainnya sepanjang diperlukan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Aparatur Sipil Negara yang melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib membawa Surat Tugas dari Sekretaris Daerah atau yang mewakili.

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK sepakat terhadap hasil pemeriksaan atau penyelidikan dan atau Audit tujuan tertentu yang berindikasi kerugian keuangan negara yang nilainya lebih kecil dari biaya penanganan perkara/audit diberikan kesempatan untuk menyelesaikan secara administratif paling lambat 60 (enam puluh) hari yang dapat diasistensi oleh PIHAK KEDUA kecuali terhadap perkara yang memiliki dampak luas dan langsung kepada masyarakat.
- (2) Apabila dalam 60 (enam puluh) hari tidak dapat diselesaikan indikasi kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATU akan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA untuk ditindaklanjuti indikasi kerugian keuangan negara dimaksud secara pidana.

Pasal 6

PARA PIHAK dapat memberitahukan kepada pelapor atau pengadu atas penanganan laporan atau pengaduan.

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan koordinasi lain berkaitan dengan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara formal maupun informal, berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Koordinasi dapat juga berupa:
 - a. permohonan bantuan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU (APIP) untuk menghitung kerugian negara;
 - b. permohonan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA agar tuntutan pengembalian kerugian keuangan dapat dikembalikan kepada kas daerah.

Pasal 8

SOSIALISASI

- (1) Nota Kesepakatan ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di lingkungan masing-masing.
- (2) Sasaran sosialisasi meliputi:
 - a. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau; dan

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
KORESPONDENSI

Komunikasi dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut:

- PIHAK KESATU : Kompleks Perkantoran Gubernur Provinsi Kepri, Gedung C1
Lantai 2 dan 3, Dompak. No Telp. 0771-4575019
- PIHAK KEDUA : Jalan Sungai Timun No. 1, Senggarang, Tanjung Pinang,
Kepulauan Riau, Kode Pos 42110 Nomor Telepon : 0771-7333
032

Pasal 11
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

Setiap perubahan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, diatur kemudian atas dasar pemufakatan PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk adendum yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila dikemudian hari timbul perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 15
PENUTUP

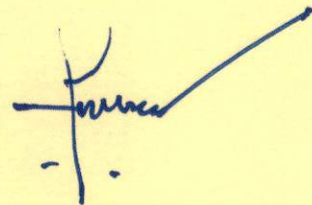
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di tempat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



TEGUH SUBROTO

PIHAK KESATU,



ANSAR AHMAD